



## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah sebagai dasar penyusunan penelitian ini. Setelah itu dijelaskan penjabaran identifikasi masalah yang ditimbulkan dari penjelasan latar belakang masalah. Penulis juga menetapkan batasan masalah terkait penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang didapat. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian menjadi bahasan terakhir dalam bab ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak dinilai sebagai salah satu elemen pendapatan paling penting dan berperan besar dalam berjalannya suatu negara, dimana sebagai sumber pendapatan utama dalam merealisasikan pembangunan negara. Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 16 (2009) yang berisikan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak ialah kontribusi aktif tiap individu atau badan yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan kepada negara dalam rangka pemenuhan anggaran pembangunan negara dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, melainkan melalui pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana negara yang dibentuk (Sumber : <https://datacenter.ortax.org>).

Pada umumnya, pajak ialah sumber pendapatan utama suatu negara dalam membiayai pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Besar atau kecilnya pajak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan ukuran seberapa besar kapasitas anggaran negara untuk mengimbangi pendapatan dan pengeluaran negara dibandingkan dengan pendapatan non pajak lainnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak yang diperoleh mencapai Rp1.109,1 triliun hingga



periode akhir bulan Juli 2023. Hal ini menandakan bahwa jumlah pajak yang diperoleh sebagai penerimaan negara bernilai sebesar 64,6% dari jumlah Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. (Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Indonesia sendiri memiliki peraturan dimana mewajibkan Perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan usahanya untuk dapat memberikan kontribusi berupa pajak kepada negara karena telah memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian negara. Berdasarkan pada Peraturan Perpajakan No. 30 Tahun 2020 tarif Pajak Penghasilan Badan berubah dari yang sebelumnya dikenakan sebesar 25% di tahun 2019, kemudian turun menjadi 22% di tahun 2020-2021, hingga tetap sebesar 22% di tahun 2022. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan ini dipengaruhi karena terjadinya pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak dalam perekonomian negara sehingga dibentuk untuk meringankan beban pengusaha akibat pandemi. Penurunan tarif PPh Badan ini juga bertujuan untuk menarik investasi sehingga mampu memperkuat industri dalam negeri dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan kepada impor. Meski demikian, banyak Perusahaan yang berusaha menghindari pajak karena dianggap dapat mengurangi laba yang diperoleh dari operasional perusahaan. Berdasarkan pada PP Nomor 55 Tahun 2022, disebutkan bahwa Wajib Pajak dalam negeri (DN) yang berbentuk Perseroan Terbuka (PT) mampu memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif sebanyak 3% dengan syarat perseroan terbuka memiliki total saham yang sedang diperdagangkan di BEI setidaknya 40 persen dan mampu memenuhi syarat lain yang telah ditentukan, dimana dari tarif sebesar 22% untuk perseroan terbuka menjadi 19% (Sumber : [www.pajak.com](http://www.pajak.com)).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam kewajiban pemungutan pajak, timbul perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak akan memberikan beban pajak dengan nominal yang tinggi karena menilai pajak sebagai sumber penerimaan negara, sedangkan perusahaan yang menjadi pihak yang dipungut menilai bahwa pajak menjadi suatu pengeluaran atau biaya yang mampu mengurangi penghasilan terutama ketika pajak yang dibayarkan memiliki nominal yang besar. Meski demikian, negara memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan dalam penerapan praktik untuk mengurangi beban pajak terhadap laba yang diperoleh, sehingga perusahaan memerlukan adanya penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya manajemen pajak. Negara memperbolehkan perusahaan dalam memajemen pajaknya sendiri diharapkan dilakukan secara legal dan dilakukan sebaik-baiknya agar tidak melewati batas norma perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi pelanggaran peraturan perpajakan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka memajemen pajaknya ialah dengan penggunaan *Effective Tax Rate*, dimana ETR ini akan membantu perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan dalam melakukan perhitungan pajak yang akan dibayarkan kepada negara.

Perusahaan diberikan kesempatan untuk dapat menyusun manajemen pajak sehingga mampu mengurangi beban pajak yang wajib ditanggung perusahaan oleh negara meskipun negara sendiri menginginkan perolehan pendapatan pajak yang maksimal dan tinggi dari perusahaan terlebih perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manajemen pajak ialah salah satu sarana perusahaan untuk bisa menekan jumlah beban kewajiban pajaknya hingga serendah mungkin untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan namun dengan cara yang benar dan legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan dapat menyusun manajemen pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dimana perusahaan dapat mencari celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia secara legal untuk dapat menekan beban pajak terutang dengan jumlah yang relatif lebih kecil. Manajemen pajak menurut (Pohan, 2013) meliputi beberapa tahapan yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), hingga pengendalian (*controlling*). Manajemen pajak tidak hanya untuk mengurangi pembebanan pajak yang akan ditanggung perusahaan, tetapi juga untuk membantu perusahaan dalam menghindari kesalahan dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah kasus suap yang dilakukan oleh PT. Cahaya Kalbar (yang telah berganti nama menjadi PT. Wilmar Cahaya Indonesia) yakni salah satu bagian dari Wilmar Group kepada mantan pejabat DJP Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang terkuak di tahun 2023. Diduga ialah kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun selaku mantan pejabat pajak dengan PT. Cahaya Kalbar yang merupakan Wajib Pajak Badan di DJP Jakarta. Transaksi tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2010 dengan nominal Rp 6 miliar dalam bentuk yang disamarkan menjadi aset berupa tanah dan bangunan di Perumahan Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Sumber : [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Menurut Suandy (2016) ada faktor-faktor yang mampu mendorong wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, salah satunya yakni tersedianya biaya untuk menyuap fiskus atau petugas pajak.

Kemudian ada kasus yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama. Bulan Mei 2019, Lembaga *Tax Justice Network* menyatakan bahwa PT Bentoel dibawah *British American Tobacco* melakukan tindak penghindaran pajak dimana BAT melakukan pengalihan atas sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan melakukan pinjaman intra perusahaan. Hal ini menyebabkan Bentoel harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp2,25 triliun yang akan menjadi pengurang PKP di Indonesia. Atas transaksi ini, maka Indonesia kehilangan pendapatan yang seharusnya masuk ke negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. (Sumber : [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Kasus ini menjadi salah satu contoh penggunaan utang sebagai strategi pengurang pajak perusahaan. Dimana perusahaan dengan melakukan utang atau pinjaman akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggungnya sehingga beban bunga tersebut mampu menjadi *deductible expense* yang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan sebagai salah satu strategi manajemen pajak. Dari fenomena kasus di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan pinjaman dan pemanfaatan sumber daya yakni asset menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi bagaimana perusahaan mengaplikasikan manajemen pajak dalam rangka penekanan beban pajak yang ditanggungnya. Dengan demikian, variabel yang akan digunakan ialah leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas untuk mengetahui kecenderungan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak memiliki keterkaitan dengan Tarif Pajak Efektif (ETR) yang diperoleh dengan membandingkan jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan laba komersial perusahaan sebelum pajak. Dari perbandingan tersebut diperoleh nilai sebagai gambaran bagaimana upaya manajemen perusahaan dalam menekan beban pajaknya, maka ketika tarif pajak efektif perusahaan memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan tarif pajak yang telah ditentukan, maka dapat dilihat bahwa manajemen kurang maksimal dalam menggunakan insentif pajak yang mampu diperolehnya untuk menurunkan persentase pajak atas laba komersial yang diperolehnya. Tarif Pajak Efektif dinilai bahwa rendahnya persentase

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diperoleh, maka semakin rendah beban pajak terutang yang dilunasi oleh Wajib Pajak dan mampu membantu perusahaan dalam menghemat pembayaran pajaknya.

Profitabilitas dapat menunjukkan baik atau tidaknya performa keuangan suatu perusahaan. Kemampulabaan mampu diukur menggunakan ROE (*Return On Equity*). Tingkat kemampulabaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber pendanaan secara efisien dan efektif untuk menjalankan operasionalnya. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dari kegiatan bisnisnya, sejalan dengan teori *stewardship* dimana manajer akan berusaha untuk memaksimalkan laba dan meningkatkan profitabilitas sebagai tujuan utama pemilik dan perusahaan. Dengan demikian, manajer dan perusahaan berusaha untuk menyusun strategi manajemen pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya baik melalui insentif pajak yang dapat dipenuhi kriterianya atau celah-celah pajak lainnya dan mampu memperoleh laba yang maksimal dengan membayarkan pajak seminimal mungkin. Berdasarkan pada penelitian oleh Afifah & Hasymi (2020) diperoleh bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif kepada manajemen pajak, dimana arah negatif menunjukkan bahwa profitabilitas yang semakin besar maka ETR nya akan semakin rendah. Namun pada hasil penelitian oleh Juliani (2019) didapatkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, karena kemampuan perusahaan yang dinilai dari tinggi atau rendahnya laba kurang mampu dalam mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan manajemen pajak dengan baik dan giat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Manajemen Pajak adalah *Leverage* atau tingkat utang yang diukur dengan proksi *Debt to Equity Ratio*. Perusahaan dapat memanfaatkan pendanaan dari modal sendiri atau ekuitas, atau dengan utang, baik jangka panjang hingga jangka pendek. Faktor solvabilitas ini berdasarkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



teori struktur modal optimum bahwa pentingnya mengelola dan mengatur komposisi sumber pendanaan perusahaan yang disesuaikan dengan target pengembalian dan karakteristik perusahaan sendiri. Dalam buku Irnawati et al., (2021) mengenai struktur modal dengan pendekatan *Modigliani* dan *Miller* (MM), dijelaskan bahwa perusahaan yang memperoleh pendanaan dengan utang akan mencerminkan nilai perusahaan yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang tidak memperoleh utang sebagai pendanaannya sama sekali. Hal ini dikarenakan ketika suatu perusahaan menerapkan utang sebagai sumber pendanaannya, maka utang tersebut akan membebaskan bunga yang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan dan dapat membantu perusahaan dalam menghemat pajak. Namun keputusan yang diambil perusahaan dalam pendanaan yang diperolehnya akan menentukan konsekuensi yang berbeda. Apabila perusahaan menggunakan utang dalam pendanaannya terlalu besar, maka dapat menghambat perkembangan perusahaan itu sendiri dan dapat menimbulkan sulitnya pengambilan keputusan oleh investor dalam berinvestasi. DER menjadi alat ukur yang menunjukkan seberapa baik kemampuan sebuah perusahaan mengelola dan melunasi utang dengan ekuitas atau modal yang dimilikinya. Apabila DER semakin tinggi, maka dapat dinilai bahwa perusahaan memiliki risiko yang tinggi, karena dalam operasional perusahaan jumlah ekuitas dan utang harus proporsional.. Penelitian oleh A. I. Fitriana et al. (2022) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, dimana perusahaan yang menggunakan banyak utang sebagai modal operasionalnya akan menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan semakin tinggi yang mempengaruhi manajemen pajaknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviatna et al. (2021) memberikan hasil bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen pajak, dimana beban pajak atas penggunaan utang yang menjadi pengurang atas

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan kena pajak tidak mampu mempengaruhi perusahaan dalam memanfaatkan penggunaan utang sebesar-besarnya dalam melakukan manajemen pajaknya.

Kemudian faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan melakukan Manajemen Pajak ialah Ukuran Perusahaan. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini ialah SIZE yakni mengukur besar atau kecilnya perusahaan yang akan mencerminkan bagaimana kegiatan operasional dan perolehan laba yang mampu dicapai perusahaan tersebut dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan hasil laba. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana manajer yang mengupayakan pemenuhan kepentingan pemilik perusahaan dengan meraih laba maksimum dengan penggunaan sumber daya yakni asset dan modal perusahaan secara maksimal. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi apakah perusahaan bisa mendapatkan insentif pajak yang akan mengurangi beban pajak. Berdasarkan pada hasil penelitian oleh Sinaga & Sukartha (2018) didapatkan bahwa Ukuran Perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mengelola perencanaan dan manajemen pajaknya dan mencerminkan perolehan laba yang stabil dalam kegiatan operasionalnya. Lain hasil dengan penelitian oleh Bela & Kurnia (2023) dimana menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan terdapatnya perbedaan hasil penelitian dari jurnal-jurnal peneliti terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian yaitu Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penyusunan latar belakang yang sudah dilampirkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kecenderungan melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Sektor Kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap kecenderungan melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Sektor Kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Sektor Kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022?

## C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dibentuk agar tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat berhasil tanpa adanya hambatan dalam pengumpulan data dan analisis.

Batasan-batasan yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Periode Laporan Keuangan Tahunan yang digunakan ialah perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Sektor Kesehatan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022 yang diperoleh dari website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.sahamu.com](http://www.sahamu.com).
2. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Tahunan yang dalam pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KTG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penelitian ini menggunakan variabel independen yakni Profitabilitas (ROE), *Leverage* (DER), dan Ukuran Perusahaan (SIZE), dengan variabel dependen ialah Manajemen Pajak (ETR/ *Effective Tax Rate*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penentuan batasan masalah sebelumnya, berikut rumusan masalah yang penulis teliti :

“Apakah Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022?”

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui apakah variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh signifikan kepada variabel dependen yakni Manajemen Pajak dengan indikator Tarif Pajak Efektif dengan metode analisis regresi logistik berganda menggunakan aplikasi SPSS 26 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kecenderungan melakukan Manajemen Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap kecenderungan melakukan Manajemen Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan melakukan Manajemen Pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Manfaat Penelitian

© Dari penelitian ini, penulis harap mampu menghasilkan manfaat dan hasil yang memuaskan kepada berbagai pihak :

### 1. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi penulis, serta untuk menambah keterampilan dan pengetahuan penulis dalam menyusun penelitian dan penggunaan analisis dan SPSS dengan topik Manajemen Pajak ini. Penulis berharap agar penelitian ini memiliki manfaat dan informasi yang ditujukan kepada para pembaca terutama di bidang ilmu pengetahuan Akuntansi dan Perpajakan sebagai referensi selanjutnya.

### 2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap penelitian ini mampu menghasilkan informasi pertimbangan perusahaan dalam penerapan Manajemen Pajak dari tingkat Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan atas dasar Laporan Keuangan Tahunan.

### 3. Bagi Investor

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi kepada para investor untuk mempertimbangkan keputusan dalam melakukan investasi terkhusus kepada perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.